



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P-Kons/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

I Wayan Subawa, SH, tempat tanggal lahir Denpasar, 10 Oktober 1974, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 85 Br/ink Tembau Kelod, Kel/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Propinsi Bali sebagai Pemohon Konsinyasi, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama I Komang Sutrisna, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konsinyasi.

Terhadap:

Suhendra, tempat tanggal lahir Medan, 18 Juli 1960, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sekar Tunjung VII No. 10 Br/Link Kertagraha, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut Termohon Konsinyasi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi / Hubungan Industrial Denpasar Kelas I A telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran uang konsinyasi ;

Menimbang, bahwa atas penawaran uang konsinyasi tersebut, Termohon Konsinyasi menyatakan menolak penawaran tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Kuasa Pemohon Konsinyasi dan Kuasa Termohon Konsinyasi, yang pada pokoknya Pemohon Konsinyasi tetap berkehendak untuk menitipkan uang konsinyasi dengan alasan bahwa tanah yang akan dijual belum ada perikatan jual beli dan tanah tersebut merupakan tanah warisan yang masih atas nama orang tua ( bapak ) kandung Pemohon Konsinyasi yang sudah meninggal dunia, dan saat itu terhadap tanah tersebut belum turun waris atas nama ibu dan Pemohon sendiri. Bahwa uang

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Konsinyasi Nomor 6/Pdt.P-Kons/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan pengadilan sebesar Rp. 1.015.000.000,- ( satu milyar lima belas juta rupiah ), untuk itu Pemohon Konsinyasi berkeinginan untuk menitipkan uang konsinyasi ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon Konsinyasi telah melampirkan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran cicilan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) tertanggal 24 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 06501-06502 tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Bukti Transfer dari Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 1.015.000.000,- tanggal 3 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-15102015-0022 tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171025110550001 atas nama Ni Made Kormi, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171022010740001 atas nama I Wayan Subawa, SH, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Amplop surat dari Kantor Hukum Lidiron kepada Saudara Suhendra tanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Undangan Mediasi tanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa penetapan ini bukan merupakan suatu putusan Hakim / Pengadilan yang menyelesaikan perkara sengketa perdata oleh karenanya tidak memberikan hak kepada Pemohon Konsinyasi untuk memaksa Termohon Konsinyasi atau perbuatan-perbuatan lainnya berdasarkan isi Penetapan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama permohonan Pemohon Konsinyasi ternyata permohonan pemohon konsinyasi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1404–1412 KUHPdata serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konsinyasi ;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang *konsinyasi* sebesar Rp. 1.015.000.000,- ( Satu milyar lima belas juta rupiah ) dari Pemohon Konsinyasi kepada Termohon Konsinyasi ;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Konsinyasi Nomor 6/Pdt.P-Kons/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmasmahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan penyimpanan uang Konsinyasi sebesar Rp. 1.015.000.000,- ( Satu milyar lima belas juta rupiah ) dari Pemohon Konsinyasi di rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan memberitahukan kepada Termohon Konsinyasi sewaktu - waktu dapat mengambil mengambil uang konsinyasi tersebut ;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon Konsinyasi sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Yogi Rachmawan, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH Panitera dan Kuasa Pemohon Konsinyasi serta Kuasa Termohon Konsinyasi ;

**Panitera,**

**Hakim,**

**Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH**

**Yogi Rachmawan, SH. MH.**

Biaya-biaya :

Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
PNBP Penetapan	Rp.	25.000,-
Panggilan	Rp.	350.000,-
Berita Acara	Rp.	25.000,-
Jurusita	Rp.	500.000,-
Saksi	Rp.	500.000,-
Transportasi	Rp.	750.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Materai 2 buah	Rp.	20.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.210.000.-